

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU KELUARGA SEJAHTERA
(KKS) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN
DI KELURAHAN SEKIP JAYA KECAMATAN KEMUNING
KOTA PALEMBANG**

Andela Anggleni

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang

Email : andela.anggleni@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan program KKS di Kelurahan Sekip Jaya, terdapat faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya sosialisasi program KKS masih ada masyarakat miskin yang belum terdaftar, serta tidak tepat sasaran penerima KKS sehingga menimbulkan kecemburuan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dan menggunakan teknik analisa data menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Sedangkan untuk mengungkap permasalahan penelitian menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dan fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander & Apte dalam Fahrudin.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, belum berjalan secara efektif. Seperti masih terdapat penerima bantuan yang belum terdaftar, sosialisasi hanya dilakukan kepada penerima KKS saja, dalam proses pendataan yang dilakukan pemerintah data yang digunakan adalah hasil pendataan perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga tidak sesuai kondisi dilapangan, perlu pemberian pengarahan dan perhatian kepada masyarakat serta melakukan validasi dan pemutakhiran data guna meminimalisir kecemburuan sosial dimasyarakat.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan Publik, Program Kartu keluarga Sejahtera (KKS), Kesejahteraan Sosial*

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi masalah utama di seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan pada Maret 2017 mencapai 1.086,92 ribu orang atau sebesar 13,19 persen dari total penduduk Provinsi Sumatera Selatan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin keadaan September 2016, maka selama enam bulan tersebut terjadi

penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,58 ribu orang. Sementara pada periode Maret 2016-Maret 2017 atau dalam satu tahun terakhir jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,72 ribu orang sedangkan di daerah perdesaan turun sebanyak 15 ribu orang.

Pemerintah selaku *policy maker* membuat sebuah kebijakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan dengan membuat program-program perlindungan sosial, Pemerintah telah melakukan

berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia dengan melakukan berbagai program, yaitu Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Bantuan Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) bagi keluarga kurang mampu/miskin melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pemerintahan Presiden SBY pernah meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dalam rangka Program Percepatan dan Perluasan Sosial (P4S). Rumah tangga berhak menerima program-program perlindungan sosial seperti beras untuk rakyat miskin (raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pada saat ini Kartu Perlindungan Sosial (KPS) diganti dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan pemerintah sebagai identitas bagi penerima program perlindungan sosial. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 166 Tahun 2014 Pasal 1 ayat “(1) dan (2) Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Peran dari pemerintah sangat diperlukan, mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan. Program program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dari diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat miskin adalah Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), untuk menjalankan program-program perlindungan sosial ini, pemerintah Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Keluarga

Sejahtera melalui Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Sehat melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk membangun keluarga produktif. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah merupakan penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera. Program Simpanan Keluarga Sejahtera bagi pemegang KKS itu sendiri merupakan program pemberian bantuan non tunai dalam bentuk simpanan yang diberikan kepada 15,5 Juta Keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, sejumlah Rp. 200.000/Keluarga/Bulan. Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang diberikan dalam bentuk Layanan Keuangan Digital (LKD) dengan pemberian SIM Card yang berisi e-money dan dalam bentuk simpanan giro pos. Pemberian simpanan merupakan perbaikan dari mekanisme pemberian bantuan tunai dalam bentuk bantuan langsung masyarakat yang diberikan sebagai paket kompensasi akibat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak tahun 2013. Untuk mendapatkan kartu KKS ini yaitu dengan menukarkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dikeluarkan pada masa pemerintahan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui kantor pos pada tahun 2014.

Selanjutnya, Pemerintah sebagai penyalur bantuan menerbitkan kartu Himbara - Kartu Keluarga Sejahtera KKS (BNI, BTN, BRI, dan Bank Mandiri). Kartu KKS menjadi media bersama dalam penyaluran berbagai bansos seperti Bansos Pangan Non Tunai dan PKH dari Kementerian Sosial, di integrasikan penyaluran nya melalui Kartu KKS.

Penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai (BPNT) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan 3 kota di wilayah timur. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima BPNT di Indonesia yaitu berjumlah 1.286.000 jiwa, dengan total bantuan yang diberikan sebesar 1,7 triliun.

Salah satu kota yang telah menerapkan program BPNT adalah Kota Palembang, yaitu berupa penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku Tabunganku kepada penerima bantuan, Masyarakat yang telah terdaftar menjadi peserta KPM, selain akan mendapat bantuan sosial dari program BPNT, peserta tersebut akan secara otomatis terdaftar menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Di dalam Kartu KKS elektronik tersebut, terdapat sistem Saving account dan e-Wallet/dompot elektronik, sehingga peserta KPM dapat membelanjakan dana bantuan sosial untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Apabila dana bantuan tersebut masih tersisa dan tidak habis dalam jangka waktu 1 bulan, maka dana tersebut akan secara otomatis tersimpan di tabungan serta dapat digunakan kembali pada bulan berikutnya.

Untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial, maka Kementerian Sosial telah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan atau disingkat E-Warung Kube PKH. E-Warung Kube PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh Kube Jasa sebagai sarana pencairan bantuan sosial berupa bahan

pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota Kube. Terdapat 2500 buah- e- warong yang dibangun tahun 2017 diperuntukan guna melayani sebanyak 1,286 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total nilai sebesar 1,7 triliun. e-Warong merupakan sarana pembayaran yang dilaksanakan secara elektronik/non-tunai, sehingga mempermudah dalam penerimaan bantuan program BPNT. (Sumber: www.m.antaranews.com. 2017)

Peraturan Presiden No 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dalam peraturan ini menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dilakukan secara efisien agar dapat diterima tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi, penyaluran bantuan sosial yang efisien dapat mendukung peningkatan manfaat bagi penerima bantuan serta berkontribusi terhadap peningkatan keuangan inklusif. Diberlakukannya metode pencairan bansos non tunai ini menggunakan buku tabungan dan Kartu KKS adalah upaya mengajak masyarakat untuk berkenalan dengan perbankan, sistem penyaluran non-tunai akan disalurkan ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kartu KKS ini memiliki fitur *saving account* dan *e-wallet* yakni satu kartu dapat digunakan berbagai program bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 26 September 2017 di lingkungan Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan kemuning Kota Palembang, Sejauh ini penyelenggaraan Implementasi Kebijakan Program kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan Sekip Jaya telah dilaksanakan, Namun,

program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat miskin tentang adanya pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut, sehingga masih ada masyarakat miskin yang belum terdata untuk ikut serta dalam kepesertaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut.
2. Belum meratanya pembagian kartu tersebut untuk warga miskin atau kurang mampu, dan ketidaksesuaian data penerima program KKS ini sehingga belum tepat sasaran, hanya sebagian RT saja yang menerima Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut, Sehingga menimbulkan kecemburuan sosial karena pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Dari uraian tersebut, dipandang perlu diadakan penelitian, mengenai *"Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang"*.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera

(KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang ?

LANDASAN TEORI

Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano dalam Pasolong (2016:38) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Sedangkan, Nasucha dalam pasolong (2016:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses segera setelah penetapan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Winarno, 2014:147). Sedangkan menurut van Meter dan van Horn dalam Agustino (2016:128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai Tindakan - tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat - pejabat atau kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam

keputusan kebijaksanaan. Dari pengertian beberapa ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi merupakan aspek utama dalam proses kebijakan publik dan memiliki peran yang penting terhadap keberhasilan dari kebijakan publik.

Model Implementasi Kebijakan Donald van Metter dan Carl van Horn

Model pendekatan *top – down* yang dirumuskan oleh van Metter dan van Horn dalam Agustino (2016:133) disebut dengan istilah *A Model of The PolicyImplementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Ada enam variabel, menurut van Metter dan van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

1. Ukuran dan Tujuan kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksanaan kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.


2. Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam

- menentukan suatu keberhasilan implementasi, tetapi diluar sumber daya manusia, sumber – sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
 4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.
Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan . tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan ‘dari atas’ (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.
 5. Komunikasi Antar – Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.
Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam

- menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.
Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter dan van Horn dalam Agustino (2016:136) adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Gambar : Model Pendekatan Proses Implementasi Kebijakan Van Metter dan van Horn



Sumber : van Metter van Horn dalam Agustino (2016:136)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan publik menurut Van Horn dan Van Metter menyatakan terdapat enam variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. indikator yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn merupakan model implementasi *top down* sesuai dengan implementasi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terpusat dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat miskin adalah Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu KKS menjadi media bersama dalam

penyaluran berbagai bansos seperti Bansos Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, diintegrasikan penyalurannya melalui Kartu KKS. Penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai (BPNT) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari 7 kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan 3 kota di wilayah timur. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan menerima BPNT di Indonesia yaitu berjumlah 1.286.000 jiwa, dengan total bantuan yang diberikan sebesar 1,7 triliun. Salah satu kota yang telah menerapkan program BPNT adalah Kota Palembang. Berupa penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan buku Tabunganku kepada penerima bantuan, Masyarakat yang telah terdaftar menjadi peserta KPM, selain akan mendapat bantuan sosial dari program BPNT, peserta tersebut akan secara otomatis terdaftar menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Metode pencairan bansos non tunai ini menggunakan buku tabungan dan Kartu KKS adalah upaya mengajak masyarakat untuk berkenalan dengan perbankan,


sistem penyaluran non-tunai akan disalurkan ke rekening penerima manfaat. Kartu KKS inimemiliki fitur *saving account* dan *e-wallet* yakni satu kartu dapat digunakan berbagai program bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pada peraturan ini menjelaskan bahwa program PKH adalah program bantuan sosial bersyarat, merupakan bantuan tunai untuk keluarga sangat miskin yang memenuhi kriteria antara lain anak usia 0 – 6 tahun, anak dibawah usia 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, ibu hamil/nifas, lanjut usia 70 tahun, penyandang disabilitas. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu bantuan sosial dalam bentuk barang seperti

beras, gula, minyak sayur, tepung terigu dan telur.

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini di gunakan sebagai alat transaksi untuk memanfaatkan program bantuan yang diberikan oleh pemerintah adapun bentuk program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin yaitu :

1. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pengganti raskin yaitu Raskin berupa bantuan sosial seperti Beras 10 kg, gula 2 kg, minyak sayur, telur, tepung terigu, per keluarga penerima bantuan ini di isi dengan uang melalui transfer ke rekening Rp. 110.000 per bulan.
2. Program Keluarga Harapan (PKH), beberapa kriteria komponen Program keluarga Harapan (PKH) antara lain meliputi :

Gambar : Mekanisme Penyaluran Dana Dan Bentuk Bantuan Program Kartu KeluargaSejahtera (KKS)



Sumber : Pedoman Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 2017

Tujuan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

1. Membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya,
2. Mencegah menurunnya taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan akibat kesulitan ekonomi serta,
3. untuk mengurangi masalah kemiskinan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
4. Membangun Keluarga Produktif dengan memperbaiki program kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. Melalui Program Kartu Keluarga Sejahtera.
5. Serta dapat meningkatkan martabat keluarga kurang mampu.

Manfaat Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

1. Perbaikan pendidikan generasi mendatang
 - a. Anak usia sekolah harus bersekolah
2. Perbaikan kualitas kesehatan
 - a. Pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita
 - b. Pemeriksaan kesehatan bagi anggota rumah tangga
 - c. Penerapan pola hidup sehat untuk usia lanjut.
3. Perubahan perilaku pengelolaan keuangan, melalui pembukaan rekening tabungan.

Dasar Hukum Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

1. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Pengertian Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.39 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (2) tentang penyelenggaraan Kesejahteraan sosial, Pengertian Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Adapun yang dimaksud kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Adi Fahrudin (2014:9) adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan

kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Pengertian Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Secara umum pengertian kemiskinan adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode Deskriptif

kualitatif. Menurut Mardalis, (2017:26) penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Selanjutnya digunakan teknik deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana implementasi kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai sumber informasi. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Adapun variabel dan definisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Konsep	Dimensi	Indikator
1.	Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2016:136)	1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	1) Ukuran kebijakan kriteria dalam menentukan kepesertaan penerima program bantuan sosial program (KKS). Tujuan kebijakan adalah masyarakat miskin penerima program(KKS)
		2. Sumber Daya	2) Ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya finansial seperti sarana dan prasarana pelaksanaan kebijakan

		3. Karakteristik Agen Pelaksana	3) Pelaksanaan koordinasi dan Pelaksanaan sosialisasi serta Aturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana
		4. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana	4) Respon implementator terhadap kebijakan, kemauan melaksanakan dan pemahaman terhadap kebijakan.
		5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana	5) Koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait
		6. Lingkungan , Sosial, Ekonomi, dan Politik.	6) Kondisi lingkungan ,sosial, ekonomi dan politik
2.	Kesejahteraan Sosial Menurut Friedlander & Apte dalam Fahrudin (2014:12)	1. Pencegahan (<i>Preventive</i>)	a) Pelaksanaan pemberian bantuan b) Pemanfaatan bantuan
		2. Penyembuhan (<i>Curative</i>)	a) Peningkatan dalam bidang kesehatan b) Peningkatan dalam bidang pendidikan c) Peningkatan dalam bidang ekonomi
		3. Pengembangan (<i>Development</i>)	a) Perubahan pola pikir masyarakat miskin b) Perubahan kondisi masyarakat miskin
		4. Penunjang (<i>Supportive</i>)	a) Program memperhatikan aspek berkelanjutan b) Peningkatan produktivitas keluarga

HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang

Kelurahan Sekip Jaya sebagai salah satu unsur pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di kawasan Kecamatan Kemuning. Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah Program yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

miskin di Indonesia khususnya masyarakat pada Kelurahan Sekip Jaya Kota Palembang, Mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Kartu Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif.

Akan tetapi, peneliti hanya meneliti Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) nya saja. Hasil pelaksanaan Program (KKS) di kawasan Kelurahan Sekip Jaya

belum berjalan efektif dalam pelaksanaannya karena beberapa warga miskin masih belum ikut serta, kurangnya sosialisasi dan koordinasi dari pemerintah pusat, sehingga data penetapan kepesertaan program KKS tersebut tidak akurat dan tepat sasaran, oleh karena itu menimbulkan kecemburuan sosial dalam pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan dalam Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum berjalan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di lingkungan wilayah Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan kemuning Kota Palembang. Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial seperti Program keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Berdasarkan model pendekatan implementasi dari Van Metter dan Van Horn. Mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan pertanyaan pokok, yakni : Faktor - faktor yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang ?

Berdasarkan pertanyaan tersebut dirumuskan tujuh faktor-faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan untuk mengukur sebagai acuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menggunakan fungsi-fungsi kesejahteraan

sosial yang dikemukakan oleh Friedlander & Apte dalam Fahrudin diantaranya adalah Fungsi Pencegahan (*Preventive*), fungsi penyembuhan (*Curative*), fungsi pengembangan (*Development*), fungsi penunjang (*Supportive*).

Kedua variabel tersebut menjadi kriteria penting dalam mengimplementasikan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Hasil dan Pembahasan kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan Tujuan adalah tolak ukur dari suatu kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dengan tercapai atau tidaknya tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa Standar dalam penerimaan peserta program KKS sudah jelas sedangkan dalam menentukan sasaran penerimaan menetapkan data Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 sebagai acuan penerimaan KKS, sehingga sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya kebijakan lewat sumber daya manusia dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam implementasi KKS di Kelurahan Sekip Jaya. Berdasarkan wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa sumberdaya manusia dan non manusia, sudah terlaksana sesuai peraturan, dan pemerintah kementerian sosial bekerja sama dengan agen bank, telah menyediakan tempat transaksi untuk

- pencairan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu e-warong.
3. Karakteristik Agen Pelaksana.
Karakteristik agen pelaksana merupakan birokrasi, norma-norma dan pola pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana untuk program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah terlaksana sesuai peraturan, hal ini dilihat dari cara pendamping KKS bersikap menginformasikan dan bersosialisasi dengan masyarakat.
 4. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana.
Sikap para pelaksana yaitu sikap atau cara pelaksanaan dalam proses pelayanan terhadap peserta program KKS diantaranya petugas pendamping PKH dan BPNT, pendamping Bank BRI, dan petugas e-Warong, cara mereka memberikan pelayanan terhadap peserta KKS seharusnya ramah, teliti, dan juga sigap menangani setiap keluhan para peserta KKS. Berdasarkan hasil wawancara sikap kecenderungan (disposisi) para pelaksana dari pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sudah terlaksana sesuai peraturan, hal ini dapat dilihat dari cara pendamping KKS dan petugas e-warong yang bersikap ramah terhadap peserta KKS, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
 5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.
Komunikasi merupakan sarana untuk meyebarluaskan informasi, baik dari atas kebawah maupun dari bawah ke atas. Setiap program akan dapat

dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang baik antara pelaksana program dan sasaran program.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, kepada sasaran belum efektif karena bahwa dalam pelaksanaan kebijakan kartu keluarga sejahtera pemerintah hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan program bantuan tersebut, sehingga masih ada masyarakat yang belum ikut dalam kepesertaan program KKS ini sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Kondisi lingkungan di kawasan Kelurahan Sekip Jaya di dominasi oleh perumahan dan bedeng kontrakan yang padat berdekatan antara rumah yang satu dengan yang lain kawasan ini termasuk wilayah dataran rendah, terletak ditengah kota, serta kondisi beberapa wilayah di lingkungan ini terendam banjir pada saat hujan deras. Dari kondisi ini kita bisa melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sekip Jaya masih tergolong Pra Sejahtera.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan di kawasan Kelurahan Sekip Jaya merupakan kawasan permukiman padat, kondisi lingkungan yang rawan banjir ketika musim hujan, serta masih tergolong kawasan Pra Sejahtera hal ini dapat dilihat dari jumlah penerima program KKS sejumlah 480 KK (Kepala Keluarga).

Kesejahteraan Sosial Menurut Friedlander & Apte dalam Fahrudin

Kesejahteraan masyarakat miskin sebagai variabel terikat dalam penelitian ini, dan untuk mengukur sebagai acuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di kelurahan Sekip Jaya menggunakan fungsi-fungsi kesejahteraan sosial yang dikemukakan oleh Friedlander & Apte dalam Fahrudin (2014:12) diantaranya adalah:

1. Fungsi Pencegahan (Preventive)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru. a. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial, b. Pemanfaatan bantuan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, fungsi pencegahan yang dilaksanakan melalui pemberian bantuan dan pemanfaatan bantuan sosial telah dilaksanakan melalui implementasi kebijakan program KKS yang diberikan kepada masyarakat miskin atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan dimanfaatkan guna membantu masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Hal ini dapat dilihat program tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat di lingkungan Kelurahan Sekip Jaya.

2. Fungsi Penyembuhan (Curative)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi

kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

a. a. Peningkatan dalam bidang kesehatan.

b. Peningkatan dalam bidang pendidikan.

c. Peningkatan dalam bidang ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan masyarakat peserta KKS di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, fungsi penyembuhan baik dalam peningkatan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi melalui program KKS ini, dampak dari implementasi KKS sudah dirasakan oleh keluarga penerima manfaat (KPM), hal ini berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dengan adanya bantuan program KKS ini.

3. Fungsi Pengembangan (Development)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

a. Perubahan pola pikir masyarakat.

b. Perubahan kondisi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, fungsi pengembangan baik dalam perubahan pola pikir dan kondisi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan perubahan sistem perbankan melalui program KKS ini, memberikan perubahan terhadap pelayanan bantuan sosial melalui sistem perbankan dan pemanfaatan bantuan sosial melalui buku tabungan, serta e warong yang akan di gunakan sebagai

tempat pengambilan bantuan program KKS ini.

Fungsi Penunjang (Supportive)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

a. Program memperhatikan aspek berkelanjutan.

b. Peningkatan produktivitas masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa, fungsi penunjang program kartu KKS ini, digunakan dan dimanfaatkan sebaik - baiknya guna memperhatikan aspek berkelanjutan dan kelangsungan kebutuhan hidup di masa yang akan datang.

Faktor - faktor yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang

Faktor yang menjadi penghambat Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang akan penulis deskripsikan berdasarkan Model Implementasi Van Metter dan Van Horn adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu :

1. Hambatan Faktor Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Secara khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan memperluas manfaat dari berbagai

bantuan sosial (Bansos) seperti PKH dan bantuan pangan melalui e-warong, metode pencairan bansos KKS ini menggunakan buku tabungan dan Kartu ATM KKS adalah upaya mengajak masyarakat untuk berkenalan dengan perbankan.

Dalam mengimplementasikan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ukuran dan tujuan kebijakan ialah menjadi penentu akan berhasilnya suatu program.

2. Hambatan Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana ,kepada sasaran belum efektif dan mengalami hambatan, karena bahwa dalam pelaksanaan kebijakan kartu keluarga sejahtera pemerintah hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan program bantuan tersebut, sehingga masih ada masyarakat yang belum ikut dalam kepesertaan program KKS ini sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, belum berjalan efektif dalam pelaksanaannya adapun faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat miskin tentang adanya pelaksanaan program Kartu

Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut, sehingga masih ada masyarakat miskin yang belum terdata untuk ikut serta dalam kepesertaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut.

2. Belum meratanya pembagian kartu tersebut untuk warga miskin atau kurang mampu, dan ketidaksesuaian data penerima program KKS ini sehingga belum tepat sasaran, hanya sebagian RT saja yang menerima Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tersebut, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial karena pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, 2016. *Dasar - Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta
- Fahrudin, 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Mardalis, 2017. *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara
- Pasolong, 2016. *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta
- Winarno, 2014. *Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus*, Yogyakarta : CAPS (*Center Of Academic Publishing Service*)
- Peraturan Undang - Undang Republik Indonesia :
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. 2012. Jakarta : Bidang Sosial Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. 2010. Jakarta : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Intruksi Presiden No.7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera,*

Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Indonesia Produktif. 2014. Jakarta : Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan. 2014. Jakarta : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. 2017. Jakarta : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016, tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. 2016. Jakarta : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia.